

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Penagihan Hutang Dengan Penyebaran Data Pribadi Di Media Sosial

Oleh :

Selly Zailatul Qodri
Arif Santoso, S.H.,M.Si.
Imam Rofiqi, S.H., M.Kn.

Salah satu pelanggaran yang terjadi di media sosial adalah penyebaran data pribadi seseorang oleh seseorang yang lain. penyebaran data pribadi seseorang secara melawan hukum di atur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan data pribadi Pasal 65 Ayat (2) dalam pasal tersebut ditekankan pada kata setiap orang yang berarti mencakup semua kalangan dari pemilik data itu sendiri maupun orang lain yang tidak berhubungan dengan data pribadi tersebut.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah di uraikan di atas maka dapat di angkat permasalahan seperti bagaimana perlindungan hukum terhadap korban akibat penyebaran data pribadi di media sosial dan bagaimana pertanggung jawaban penagih hutang yang menyebarkan data pribadi di media sosial.

Adapun metode penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan sumber bahan hukum primer yang juga ditunjang dengan sumber bahan hukum sekunder kemudian bahan hukum yang sudah terkumpul diolah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan isu hukum yang terjadi melalui bahan pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik preskriptif dan juga deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan yang di berikan terhadap korban penyebaran data pribadi terdapat pada pasal 65 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang yang melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. bentuk tanggung jawaban penagih hutang yang menyebarkan data pribadi di media sosial adalah sanksi yang di atur dalam pasal 67 ayat (2) di pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Perlindungan terhadap korban penyebaran data pribadi di media sosial dapat didapatkan melalui beberapa peraturan yang ada dan berlaku di indonesia, yang mengatur tentang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Akibat perbuatan melanggar hukum tersebut para penagih hutang yang menyebarkan data pribadi debitur harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum sesuai dengan hukum yang mengatur salah satunya dapat di jerat dengan sanksi pidana atau denda.

Kata kunci : penagihan hutang piutang, data pribadi, media sosial

ABSTRACT

Juridical Review of Debt Collection by Spreading Personal Data On Social Media

By :

Selly Zailatul Qodri
Arif Santoso, S.H.,M.Si.
Imam Rofiqi, S.H., M.Kn.

One of the violations that occur on social media is the dissemination of one person's personal data by someone else. the dissemination of a person's personal data unlawfully is regulated in Law Number 27 of 2022 Concerning the Protection of personal data Article 65 Paragraph (2) in the article emphasizes the word every person which means it includes all groups of the data owner himself and other people who are not related to the personal data.

Based on the background as described above, issues can be raised such as how legal protection is for victims due to the dissemination of personal data on social media and how is the responsibility of debt collectors who share personal data on social media.

The research method used is normative juridical and uses a statutory approach using primary sources of legal materials which are also supported by secondary sources of legal materials then the collected legal materials are processed based on applicable laws and regulations and adapted to the legal issues that occur through library materials which are then analyzed using prescriptive and deductive techniques.

The results of this study are that the form of protection provided to victims of the spread of personal data is contained in article 65 paragraph (2) which explains that anyone who violates the law discloses personal data that is not his. The form of responsibility for debt collectors who disseminate personal data on social media is the sanction set forth in Article 67 paragraph (2) of imprisonment for a maximum of 4 (four) years or a fine of up to 4,000,000,000.00 (four billion rupiah).

Protection for victims of the dissemination of personal data on social media can be obtained through several regulations that exist and apply in Indonesia, which regulate the prohibition against unlawfully disclosing personal data that is not theirs. answer for his actions legally in accordance with the law that regulates one of which can be charged with imprisonment or a fine.

Keywords: debt collection, personal data, social media